

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
PADA PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG DENGAN
KEPERCAYAAN (FIDUSIA) DI PT. SINARMAS MULTIFINANCE
CABANG JALAN RIAU PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

FITRI YENI

NPM : 151010458

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Fitri Yeni

NPM : 151010458

PROGRAM STUDY : Ilmu Hukum

JURUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Terhadap Penyelesain Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jalan Riau Pekanbaru

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak “plagiat” dan saya bersedia dibatalkan gelar kesarjanaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Pekanbaru, 29 Juli 2020



Fitri Yeni
151010458

No. Reg. 457/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I361122364 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fitri Yeni

151010458

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang

Dengan Kepercayaan (Fidusia) Di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jalan Riau Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Kredit Bermasalah Kredit yang disalurkan apabila pengembaliannya terlambat dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahkan tidak sama sekali. Kredit macet yaitu kredit perbuatan membayarkan terdapat adanya keterlambatan dari jadwal pembayaran sebagaimana mestinya. Kredit Macet sering terjadi dalam suatu perjanjian Kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidak mampuan pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada PT.Sinarmas cabang jalan Riau Pekanbaru

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada PT.Sinarmas cabang jalan Riau Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *observational reseach* yaitu survei langsung lapangan.

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kredit macet itu terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal yaitu bisa karena debitur mengalami hambatan atau kesulitan dalam kebutuhan ekonomi karena adanya suatu hal atau musibah sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran dalam melunasi angsuran adapun juga karena adanya itikad tidak baik dari debitur kepada pihak lembaga pembiayaan. Sedangkan faktor internal adalah lemahnya informasi dan pengawasan dalam perputaran kredit sehingga menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian dalam penyelesaian kredit macet di PT.Sinarmas cabang jalan Riau adalah melalui penyelesaian di luar pengadilan dan non litigasi.

ABSTRACT

Non-Performing Credit Loans that are disbursed when the repayment is late compared to the predetermined schedule, not even at all. Bad credit, namely credit for paying actions, there is a delay from the payment schedule as it should be. Bad Credit often occurs in a Credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed upon by the creditor so that losses on the creditor as happened to PT.Sinarmas branch Jalan Riau Pekanbaru

The purpose of this study is to find out and understand what factors cause bad credit and efforts to resolve bad loans that occur at PT Sinarmas branch, Jalan Riau Pekanbaru. The method used in this paper is observational research, namely direct survey of the field.

From this study, the authors conclude that there are two factors that cause bad credit, namely external factors, namely because the debtor experiences obstacles or difficulties in economic needs because of something or a disaster that causes late payments in paying off installments as well as due to the lack of faith. both from the debtor to the financing institution. Meanwhile, the internal factor is the lack of information and supervision in credit circulation, which causes supervision to be not optimal. And the efforts made in settling bad credit at PT.Sinarmas branch on Riau Street are through out of court and non-litigation settlement.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya pada hari akhir nanti. Judul yang disajikan oleh penulis pada skripsi ini adalah: : **“Tinjauan Terhadap Penyelesain Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jalan Riau Pekanbaru”**. Semoga penulisan skripsi ini Allah jadikan sebagai suatu amal kebaikan bagi diri penulis dan pihak-pihak yang membantu.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, petunjuk, pengarahan dan ilmu pengetahuan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua *Ayahanda Agustar,SE* dan *Ibunda Tercinta Heni Darlena, Amd.kep* yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.Terkhusus juga kepada kedua orang adik ku,laki laki jagoan ku,bodyguard ku yaitu M.daffa gustiawan putra dan M.iqsal ramadhani yang selalu memberikan doa dan semangat serta mengingatkan ku setiap harinya agar menyelesaikan skripsi ini,terimakasih banyak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak.Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Desi apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini:

4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
5. Ibu Dr Surizky Ferbianto, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
7. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa;
8. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PERDATA yang telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa dan dukungan kepada penulis;
9. Selanjutnya orang yang selalu
10. Selanjutnya kepada sahabat yang telah saya anggap saudara, Tiska Dhea,SH dan Yessy Rizki Ramadhani,CSH yang selalu mengingatkan penulis untuk sabar, memberikan semangat dan serta menghiburku.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillah rabbilalamin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbalamin.


Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 29 Maret 2020

Penulis

Fitri Yeni

NPM:151010458



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK. PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	22

F. Metode Penelitian	24
BAB II: TINJAUAN UMUM.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang PT.Sinarmas Multifinance cabang jalan Riau Pekanbaru.....	29
B. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah dan Kredit Macet.....	37
C. Tinjauan tentang Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia).....	52
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Faktor penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit di PT.Sinarmas mulifinance Cabang jalan Riau Pekanbaru.....	71
B. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB di PT.Sinarmas Multifinance cabang jalan Riau Pekanbaru.....	84
BAB IV: PENUTUP	93
A. Kesimpulan	
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi mewajibkan seluruh negara untuk memajukan dalam berbagai bidang seperti pembangunan, aspek kehidupan berupaya agar dapat terwujudnya sebuah tujuan nasional sesuai perintah atas Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alenia Ke- IV, adalah: “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Perkembangan perekonomian adalah wujud dari berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari suatu negara, seperti pembangunan nasional adalah wujud atau dampak dari untuk membangun kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup sejahtera, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tingginya angka pembangunan, pastinya memerlukan sebuah dana yang besar, untuk mencukupi hal tersebut solusi atau jalan keluarnya tentu bisa dengan berhutang bisa dikenal dengan pinjam-meminjam, mencari investor dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan tersebut (Purwahid Patrik & Kashadi 2008, 32).

Utang piutang pada zaman ini merupakan suatu perbuatan yang tidak aneh dilakukan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karena pinjam-meminjam adalah solusi atau sudah menjadi hal lumrah dilakukan masyarakat baik

berekonomi lemah juga berekonomi menengah, terkadang peristiwa seperti ini juga sering dilakukan orang-orang memiliki kemampuan ekonomi keatas.

Sebuah pinjaman yang diberikan berlandaskan integritas kepada konsumen, tentunya hal ini dapat membentuk suatu kepercayaan terhadap kreditur. Karena, konsumen dapat menyelesaikan pinjaman yang telah diberikan kepadanya dengan baik. Namun, tidak dapat dipastikan pula apabila perekonomian seseorang itu baik menjamin kreditur tersebut lancar membayar kewajibannya yaitu mengembalikan semua pinjamannya (Satrio 1991, 97).

Beberapa pihak yang memberikan pendanaan (kreditur) berupa pinjaman sejumlah nominal tentu tidak didasari dengan sebuah kepercayaan, namun tetap juga harus memberikan sebuah jaminan. Karena jika hanya didasarkan atas kepercayaan memungkinkan terjadinya kerugian, khususnya bagi pihak kredit sebagai pihak yang menyediakan pendanaan, jika konsumen tersebut mengingkari (M.Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih 2016, 110).

Lahirnya pihak yang memberikan pendanaan (kreditur) ini secara *illegal* sudah terdapat sejak dulu sebagai bagian dari aktifitas *trading*. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yaitu: “Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Pemerintah dalam hal ini berperan dan tanggung jawab yang besar dalam menyediakan layanan sosial, serta mendistribusikan ulang sumber-sumber daya ekonomi kepada warga negaranya tanpa mengecualikan status ekonomi dan

sosialnya sehingga sangat tergantung terhadap peran besar dan kemampuan negara untuk mengelola ekonomi sosialnya. Tujuan utama negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. “Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;”
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. “Menyediakan asuransi sosial, (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat;”
5. Menyediakan layanan subsidi untuk layanan sosial bagi masyarakat; dan
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warganya (Mulyati 2016, 28).

Titik berat pembangunan ditekankan pada bidang ekonomi yang memberikan dampak paling signifikan terhadap kehidupan masyarakat, kenyataannya saat ini masyarakat belum mampu kebutuhannya sendiri karena masih membutuhkan negara dan orang lain dalam melangsungkan kehidupan.

Kredit merupakan tempat penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian baik antara bank atau pihak non bank kepada pihak dan mewajibkan pihak peminjam agar dapat menyelesaikan pinjamannya dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan tersebut dan tentunya adanya pemberian bunga (Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman 2010, 267).

Barang bergerak merupakan barang yang karena sifatnya dapat digerakkan dan bisa dipindah-pindah, maka barang ini disebut barang bergerak. Barang

bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di bank maupun non bank, oleh karena itu barang bergerak dapat dipergunakan pada kredit jangka pendek. Pada dasarnya tidak semua barang bergerak dapat dijadikan jaminan kredit. Terdapat beberapa jenis barang bergerak antara lain seperti motor dan mobil dan lainnya (Ekonomi Bisnis 2017, 24).

Pada zaman sekarang ini dengan banyaknya pertumbuhan penduduk membuat indonesia tercatat sebagai salah satu dengan penduduk terpadat di dunia. Hal ini tentu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan adanya kepadatan jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki populasi sebanyak 265 jiwa, jumlah penduduk semakin banyak akan tetapi lapangan pekerjaan tidak bertambah, ini semua membuat tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang ada (M.Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih 2016, 143).

Dengan faktor SDM yang tidak baik, banyak masyarakat indonesia yang hanya menamatkan bangku sekolah dasar saja ini semua dipengaruhi faktor ekonomi, apalagi masih banyak orang orang di indonesia berfikir bahwa perempuan tidak harus sekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan tetap menjadi ibu rumah tangg saja. kemudian setelah berkeluarga mereka tidak mempunyai dana yang cukup kebanyakan masyarakat zaman sekarang ini tidak memikirkan kehidupan jangka panjang atau tidak mempunyai planing kedepan untuk kehidupan mereka maupun anak anak mereka, oleh karena itu kebanyakan masyarakat tidak memiliki kerja akibat minim ilmu pengetahuan karena

rendahnya tingkat pendidikan menjadikan sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan.

Tentu saja kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana kebutuhan hidup semakin tinggi dlebihkan lagi pada era globalisasi dengan peningkatan-peningkatan yang menggunakan media teknologi canggih mereka dapat melihat iklan dari mana saja yang membuat mereka tergiur untuk membeli peralatan peralatan canggih untuk gengsi mereka, karena zaman sekarang ini gaya hidup sudah menjadi kebutuhan hidup pokok, mereka terpaksa berhutang atau kredit untuk memenuhi gaya hidup, tanpa memikirkan akibat dari perbuatan mereka, kemudian untuk memenuhi gaya hidup tersebut mereka akan melakukan berbagai cara.

Kebanyakan masyarakat berpenghasilan rendah melakukan pinjaman dengan menjaminkan BPKB motor untuk mendapatkan sejumlah uang, setelah mereka mendapatkan uang dari lembaga pembiayaan tersebut mereka harus membayar sejumlah uang setiap bulan tergantung jumlah pinjaman mereka, awalnya masyarakat mengira bisa melakukan pembayaran setiap bulannya akan tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut akan menjadikan beban dikarena harus menyiapkan uang dalam jumlah besar setiap bulannya untuk membayar pinjaman tersebut. Jika terlambat dalam waktu pemabayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5%, tentu saja hal ini akan menjadi tekanan bagi yang berhutang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan penulis dilatar belakang tersebut di atas, terdapat berbagai rumusan masalah diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian kredit bermasalah di PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian pada permasalahan yang di uraikan di atas yaitu:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian kredit bermasalah di PT. Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru;
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT. Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini semoga memberikan manfaat kepada pengembang ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan kepada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusian terhadap penyelesaian

kredit macet sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- b. Dapat memberi masukan kepada instansi atau lembaga terkait yang berwenang pada pembuatan kebijakan dan dapat memberikan masukan kepada lembaga tersebut;
- c. Dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai hal yang berhubungan dengan kredit dengan jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya mengenai angsuran.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan penyelesaian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 mengenai penyelesaian kredit Macet;
- b. Dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai hal yang berhubungan dengan kredit dengan jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya mengenai angsuran.

D. Tinjauan Pustaka

Sebuah perjanjian hakikatnya merupakan persetujuan antara para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga mewajibkan kewajiban kepada para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Kita mengenali bahwa dalam suatu perjanjian ada suatu asas yang disebut *freedom of contract* atau asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan keleluasaan kepada siapa saja untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja selagi tidak melanggar aturan hukum dan peraturan-peraturan berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam suatu kesepakatan pasal-pasal dalam diperjanjikan merupakan *optional law* karena ia mengikat bagi beberapa orang bertujuan dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Suatu perjanjian adalah aturan tambahan bagi mereka yang bersetuju, atau dengan kata lain, suatu perjanjian adalah Undang-Undang bagi mereka yang bersetuju atau berjanji.

Pengertian perjanjian dijelaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara yaitu: “semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebuah perikatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan suatu perjanjian harus dilakukan dengananya danya itikad baik (Koesparmono Irsan & Armansyah 2016, 61).”

Subekti menjelaskan bahwa kontrak kesepakatan merupakan sebuah kejadian tentang orang yang berjanji terhadap orang lainnya atau terdapat dua, sekelompok orang melakukan ikatan janji dengan tujuan melaksanakan suatu hal (Burhanudin Ali & Nathaniela 2009, 9).

Berdasarka perjanjian tersebut, adapun unsur perjanjian itu sendiri, antara lain:

1. Adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*);
2. Menyangkut hukum kekayan anatar dua orang (person) atau lebih;
3. “Memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi (Harahap 1986, 6).”

Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah ikatan hukum bagi kedua orang maupun kelompok berlandaskan ucapan sepakat yang mengakibatkan adanya akibat hukum (Mertokusumo 1990, 103).

Perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum antara seseorang dengan orang lainnya mapun lebih yang saling mengikatkan (Setiawan 2010, 49). Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah perbuatan yang dilakkukan oleh seseorang dengan yang lainnya maupun lebih saling mengikatkan diri dalam upaya melakukan berbagai perbuatan berkaitan dengan harta benda (Muhammad & abdul khadir 2000, 78).

Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dilakukan dalam melakukan suatu perjanjian adalah, sebagai berikut:

1. Adanya para pihak atau adanya pihak-pihak

Paling sedikit setidaknya terdapat dua orang yang melakukan suatu perjanjian, di mana mereka menjadi subjek dari perjanjian yanag mereka buat. Subjek mana dapat terdiri dari manusia atau badan hukum. Manakala para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus tergolong orang-orang cakap hukum untuk melaksanakan hubungan hukum.

Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi tidak sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Tidak cakap hukum;
2. Orang berada di bawah pengampuan;

3. “Perempuan yang telah kawin dalam hal hal yang ditentukan undang-undang pada umumnya, semua orang yang oleh undang undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”
2. Terdapat kata setuju pada para pihak

Dengan kata lain harus ada kesepakatan di antara pelaku dapat mengikatkan dirinya. Saat melakukan kesepakatan, para pihak harus diberi kesempatan untuk tawar menawar (*bargaining*), yang sering disebut sebagai *ases konsensualitas* pada sebuah perjanjian. Konsensus tidak sah jika terdapat adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan.
3. Terdapat sebuah tujuan yang di capai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut akan dicapai oleh mereka yang berjanji sendiri atau pun pihak lain, di mana mereka adalah subjek dari perjanjian itu sendiri. Untuk menggapai sebuah tujuan tersebut tertentu yang di perjanjikan oleh pihak tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).
4. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak pada suatu perjanjian pasti mempunyai hak dan kewajiban tertentu, di mana disatu sisi ada hak yang dipunyai namun di sisi lainnya ada kewajiban yang harus dilakukan disebutkan sebagai prestasi:

 - a. Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan;

- b. “Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu ke untungan bagi pihak yang lain tanpa menerima imbalan;”
 - c. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
5. Adanya wujudnya

Sebuah perjanjian bisa terjadi dengan cara lisan atau secara tertulis. Pada sebuah perjanjian yang dilakukan dengan tertulis pada sebuah akta maka akta tersebut dibuat secara autentik dan suatu tulisan dibawah tangan. Dalam alat bukti tulisan ada dua golongan yang sangat penting untuk pembuktian yaitu *akta* dan *suat bukan akta*. Kemudian akta dibedakan antara *akta autentik* dan di *bawah tangan* perihal ini ditetapkan pada Pasal 1867 KUHPerdata, 1868 UHPerdata dan 1869 KUHPerdata.

6. Ada syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian atau persetujuan yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata: “menentukan bahwa suatu perjanjian atau pesetujuan adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian telah memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Agar memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, maka perjanjian atau persetujuan harus bersifat *legally binding* yaitu sesuai dengan syarat-syarat

yang berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat sahnya sebuah perjanjian atau persetujuan haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Agar terjadinya sebuah perjanjian yang sah, perlu diperhatikan empat syarat sebagaimana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan:

1. Kesepakatan tersebut mengikatkan dirinya

“Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait dengan kesepakatan, yaitu:”

- a. Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena kekhilafan (*dwaling*);
- b. Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena ketakutan (*dwang*);
- c. Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan (*bedrog*);

Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena ketiga hal di atas.

2. Kecakapan dalam melakukan sebuah perjanjian atau perikatan

Tujuan dibuatnya sebuah perjanjian untuk menjalin sebuah hubungan hukum. Mereka yang dapat melakukan hubungan hukum yaitu mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban (*rights and obligations*) sebagai subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum yang memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Suatu pokok persoalan tertentu atau suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian harus telah ditentukan apa yang diperjanjikan dan disepakati. Ketentuan itu sesuai bunyi Pasal 1333 KUHperdata, bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang kurangnya ditentukan jenisnya.” Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu dapat ditentukan atau dihitug. Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

4. Sesuatu sebab yang tidak terlarang atau suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang suatu sebab yang tidak dilarang atau suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Koesparmono Irsan & Armansyah 2016, 62-65).

Dalam proses perjanjian atau kepercayaan terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan sebelum membuat perjanjian atau perikatan tersebut, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak atau *Open System* atau *freedom of contract*:

Asas utama dalam membuat suatu perjanjian/persetujuan adalah asas kebebasan berkontrak Artinya bahwa setiap orang oleh membuat suatu perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tersebut dituangkan dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah (sesuai dengan undang-undang) berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Walaupun demikian, kebebasan berkontrak ini harus tetap tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Asas kelengkapan atau *optimal system*

Asas utama dalam membuat suatu perjanjian/persetujuan adalah asas kebebasan berkontrak Artinya bahwa setiap orang oleh membuat suatu perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 1338 KUHPerdara: “Semua perjanjian yang dibuat dengan sah (sesuai dengan undang-undang) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Walaupun demikian, kebebasan berkontrak ini harus tetap tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Koesparmono Irsan & Armansyah 2016, 66).”

Istilah Kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti (kepercayaan), atau *Credo* artinya (saya percaya). Suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya dengan ikatan perjanjian yang harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang) (H.Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita 1991, 4).

Latar belakang lahirnya kredit dapat disebabkan oleh beberapa golongan. Adapun golongan timbulnya kredit adalah sebagai berikut:

1. Kelompok yang penghasilannya tinggi dari pada pengeluarannya biasanya tidak akan mungkin mengalami kendala pada keuangannya, dan dia bisa menyimpan uangnya dan tidak memerlukan pinjaman.
2. Kelompok yang penghasilannya sama dengan pengeluarannya, biasanya mereka tidak memerlukan bantuan orang lain, oleh sebab itu mereka tidak bisa menyimpan uang dan tidak membutuhkan pinjaman uang.
3. Kelompok berpendapatan lebih rendah dari pengeluarannya, sehingga memungkinkan masyarakat akan lebih cenderung meminta bantuan berupa pinjaman uang.

Tiga kelompok inilah yang menjadi penyebab timbulnya kredit, kita mengetahui cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha di berbagai bidang telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit itu dipandang sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi dalam rangka peningkatan taraf hidup (H.Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita 1991, 5).

Kredit dalam pengertian umum adalah kredit berdasarkan atas kepercayaan dan kemampuan si peminjam untuk melunasi kewajiban dikemudian hari tanpa danya permasalahan diantaranya.

Para Ahli mendeskripsikan arti tentang Kredit, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rolling G. Thomas menenangkan “kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal

mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tentu menurut estimasi analisis kredit.”

2. Amir R Batubara, mengemukakan kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberian Kredit itu sendiri oleh kreditur; dengan saat pembayaran yang dilakukan debitur (H.Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita 1991, 6).

Terjadinya kredit tentu saja dikarenakan adanya unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) “Adanya orang / badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut *Kreditur*.”
- 2) Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Biasanya disebut Debitur;
- 3) Adanya *kepercayaan* Kreditur terhadap Debitur;
- 4) Adanya *janji* dan kesanggupan membayar dari Kreditur terhadap Debitur;
- 5) Adanya *perbedaan waktu*, yaitu perbedaan anatar saat penyerahan uang, barang atau;
- 6) Jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh Debitur;
- 7) “Adanya *resiko*, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti yang telah dijelaskan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian (uncertainty) untuk masa yang akan datang (H.Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita 1991, 7).”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan BAB I Pasal 1 Angka 11 Kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga.”

Pada pemberian kredit terdapat adanya prosedur atas pemberian kredit, menurut Warman Djohan proses pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon dan petugas bank selaku penilai. Seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana dalam permodalan usahanya tentu saja membutuhkan tambahan dari luar perusahaan, salah satu pilihan yang tepat adalah bank, yaitu dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank, setelah permohonan kredit di ajukan maka pihak bank akan menganalisa permohonan tersebut agar dapat dibuat suatu keputusan yang pasti.

Adapun beberapa tahap yang dapat ditempuh dalam pemberian kredit antara lain, sebagai berikut:

1. Permohonan kredit

Permohonan kredit di ajukan oleh calo debitur kepada lembaga pembiayaan dengan tujuan mendapatkan kredit sesuai dengan yang diharapkan. Permohonan ini harus di ajukan tertulis dan ditunjukkan kepada lembaga pembiayaan. Permohonan ini akan menjelaskan bagaimana kebutuhan pinjaman yang di inginkan serta jenis pembiayaan yang diharapkan. Dengan adanya permohonan yang terlampir maka pihak `dari lembaga pembiayaan sendiri bisa melakukan penilaian terhadap calon nasabah baik kondisi usaha maupun karakteristiknya.

Penelitian berkas permohonan setelah pihak debitur melengkapi permohonan kredit dari pihak bank. Maka pihak lembaga pembiayaan akan melakukan penilaian terhadap berkas permohonan debitur. Sebaiknya isi surat permohonan tersebut di isi secara ringkas dan dibuat dengan jelas latar belakang permohonan kredit, tujuan pengajuan kredit, sekilas prospek usaha yang akan dijalankan dan jumlah limitid yang akan dibutuhkan. Surat permohonan kredit harus memuat pula tentang berkas surat dan data data yang dilampirkan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

2. Analisis kredit

Analisis kredit adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap, analisis kredit dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan, dilakukan dengan metode analisa 5c, ungkapan 5c tersebut adalah:

1. *Character* (karakter)

Ini merupakan permulaan terpenting dalam proses persetujuan perkreditan. Tentang waktu atau tabiat yang melekat pada diri seseorang. Kesalahan dalam menilai calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan kredit terhadap orang yang salah atau orang yang beritikad buruk.

2. *Capacity* (kapasitas atau kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangatlah penting diketahui supaya dapat memahami kemampuan dari nasabah dan kesanggupan dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

3. *Chapital* (modal)

Modal usaha dari calon nasabah yang telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan kredit dan sifat permodalan tersebut akan menentukan beberapa fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

4. *Condition* (kondisi)

Analisa di arahkan pada kondisi sekitar yang secara tidak langsung berpengaruh kepada usaha calon debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permodalan kredit.

5. *Colleteral* (jaminan)

Analisa ini di arahkan terhadap jaminan yang diberikan. Dengan adanya jaminan yang diberikan maka pihak bank akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

3. Proses Keputusan Pemberian Kredit

Keputusan pemberian kredit merupakan penentuan suatu permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Apabila permohonan kredit yang di ajukan tidak memenuhi syarat lalu permohonan kredit itu dapat ditolak oleh lembaga pembiayaan. Hal ini sering dituangkan di dalam surat pemberian kredit yang dituangkan dalam beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Kebutuhan kredit yang sebenarnya;

- b. Besar nya nilai jaminan yang tersedia dan kekuatan penagihan secara hukum yang berlaku;
- c. Riwayat pemjamin yang dahulu (nasabah yang lama);
- d. Tingkat kepercayaan kepada pemohon;
- e. Gambaran usaha yang akan diberi kredit;
- f. Kebijakan pemerintah yang di hubungkan dengan jenis kredit.

4. Tahap Pelaksanaan Kredit

Setelah dibuat keputusan bahwa kredit itu dapat diberikan, hal ini akan segera diberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun non lisan (tertulis). Sebelum perikatan kredit harus lah terlebih dahulu dibuat pengikat (perjanjian kredit) dengan adanya tandatangan kedua belah pihak antara lembaga pembiayaan dengan pihak calon nasabah. Beserta barang jaminan yag akan dijamin. Sebelum memperoleh kredit ada beberapa tahapan penilaian yang harus dilakukan, mulai dari mengajukan proposal kredit hingga kredit itu dapat dicairkan. Hal ini dilakukan memiliki tujuan agar memastikan kelayakan kredit antara lain:

- a. Mengajukan proposal kredit dengan melampirkan riwayat hidup;
- b. Penyelidikan berkas jaminan;
- c. Penilaian kelayakan kredit (5c);
- d. Wawancara pertama untuk memperkuat keyakinan pihak lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit;
- e. Peninjauan lokasi yakni wawancara untuk mencocok kan hasil dengan wawancara;

- f. Keputusan kredit, untuk memberitahu apakah kredit tersebut diterima atau ditolak;
- g. Penandatanganan perjanjian;
- h. Realisasi kredit.

5. Kebijakan Perkreditan

Kebijakan kredit yang dimaksud adalah sebagai menyusun konsep komponen yang mengatur tentang perkreditan. Baik prosedur, jumlah kredit ataupun jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disusun dan semua itu akan dijadikan pedoman bagi lembaga pembiayaan untuk menyalurkan kredit. Kredit tidak akan terlepas dari masalah masalah lain yang meliputi dalam suatu kegiatan perbankan ataupun lembaga non bank. Untuk mengatasi berbagai permasalahan kerumitan dalam hal perkreditan ini agar bisa berjalan mulus diperlukan pembuatan serangkaian aturan-aturan baik secara tertulis maupun non tertulis. Rangkaian peraturan tersebut adalah kebijakan kredit. Karena kebijakan tersebut yang akan dijadikan acuan dibidang perkreditan oleh sebab itu harus menandung keputusan-keputusan yang bersifat teknis dan operasional.

6. Kredit Macet

Kredit yang disalurkan apabila pengembaliaanya terlambat dibanding kan dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahkan tidak sama sekali. Kredit macet yaitu kredit perbuatan membayarnya terdapat adanya keterlambatan dari jadwal pembayaran sebagaimana mestinya.

Josep Jusuf, indikasi kredit macet juga dapat dideteksi dengan berikut antara lain:

- a. Kemampuan debitur memenuhi kewajibannya terhadap bank maupun non bank seperti pembayaran bunga kredit, dan kelancaran membayar cicilan;
- b. Sering kali terjadi penarikan dana yang melebihi planfond kredit yang telah diberikan;
- c. Terlalu cepat meminta tambahan kredit tanpa adanya tujuan yang jelas terhadap penggunaan yang cukup jelas.

Kredit bermasalah ini sebenarnya bisa dideteksi sejak dini, indikasi-indikasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk terhadap adanya kredit-kredit bermasalah.

Adapun, beberapa indikasi-indikasi yang terpenting adalah:

- a. Kemunduran usaha debitur;
- b. Peubahan sikap debitur kepada bank maupun non bank;
- c. Permohonan kredit yang melampaui batas maksimal;
- d. Keterlambatan pembayaran pokok dan bunga;
- e. Penundaan yang tidak biasa;
- f. Tren laporan keuangan yang terus memburuk;
- g. Pergantian manajemen (Abdullah 2005, 17).

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari berbagai pemahaman, penamfsiran memungkinkan dapat menimbulkan keraguan dan kerancuan pada penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang berkenaan dengan judul, maka penulis memberikan batasan mengenai istilah-istilah tersebut, yaitu:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan menyimpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan (Dian Indah; 2019, 6).

Penyelesaian yaitu suatu pemecahan atau pemberesan permasalahan dengan menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu yang sesuai dengan masalah tersebut.

Kredit macet yaitu kredit pada pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target pihak bank, dapat menimbulkan resiko di kemudian hari bagi pihak bank dalam arti luas, kesulitan saat menyelesaikan kewajiban dalam bentuk pelunasan hutang, bunga, denda keterlambatan dan ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan (Mulyati 2016, 201).

Penyelesaian kredit macet adalah *Bad Debrecovery* yaitu usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapus bukukan dengan sumber penagihan dapat berasal dari kerelaan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh pokok atau bunga yang seharusnya telah dibayar, menyita atau menjual aset debitur yang dijadikan anggunan kredit, atau memotong upah atau gaji debitur.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian dilakukan dua orang maupun kepada badan yang memberikan kredit (kreditur) dan percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala yang telah di janjikan baik berupa barang, uang dan jasa (Tantri 2012, 163).

Jaminan fidusia dijelaskan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Yang Tetap dalam Penguasaan Pemberi Fidusia

sebagai gunan bagi Pelunasan Utang adalah: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud.”

Peraturan Presiden (Pepres) Pasal 1 Butir 1 Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menjelaskan: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Khususnya di PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru.”

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat menjadi baik dan tersistematis, membutuhkan metode penelitian yang berguna uuntuk menentukan cara yang tepat mencari data yang lebih akurat dan benar, sehingga nantinya bisa menjawab seluruh pokok masalah penelitian ini. Adapun metodanya adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada golongan penelitian hukum *observational reserch* (metode survei), dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan memberikan gambaran lebih konkrit dan sesuai dengan realita dalam kehidupan masyarakat mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah

pada perjanjian kredit bermasalah di PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru dan penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor PT. Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi yaitu sekelompok manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto; 2015: 172). Responden merupakan orang yang bisa menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik sensus yaitu seluruh populasi yang di jadikan sebagai responden (Suharsimi Arikunto; 2014: 174). Adapun jumlah populasi dan responden pada penelitian ini yaitu:

Tabel I
Populasi dan Sample Tahun 2018

No	Kriteria Responden	Populasi	Sample	Keterangan
1	Manager	1 orang	1 orang	100% (Sensus)
2	Branch Manager Motor	1 orang	1 orang	100% (sensus)
3	Marketing head	1 orang	1 orang	100% (sensus)
4	Nasabah	70 orang	30 orang	43% (<i>Purposive Sampling</i>)

Sumber: PT Sinarmas Multifinance Tahun 2018

Adapun jumlah nasabah di PT.Sinarmas yang melakukan pinjaman tidaklah sedikit, maka dengan metode *purposive sampling* yang sudah dijelaskan oleh penulis terlebih dahulu, penulis mengambil setidaknya 43% dari seluruh jumlah nasabah yang mengalami kredit Bermasalah di PT.Sinarmas untuk menjadi Responden yang di anggap dapat mewakili seluruh jumlah Populasi yang melakukan Kredit Bermasalah di PT.Sinarmas. Orang yang dipilih untuk menjadi Responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kemampuan berkomunikasi responden

dengan penulis sehingga responden dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data penulis pada penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data utama diperoleh peneliti oleh yang menjadi narasumber. Data yang diperoleh merupakan data sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian kredit bermasalah di PT. Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru dan Penyelesaian Kredit bermasalah dalam Perjanjian kredit dengan jaminan BPKB di PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data pendukung dari data primer yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan berupa buku-buku literature hukum, skripsi, jurnal, internet dan peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Suatu kumpulan dan kompilasi yang mencangkup dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa kamus dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini yang penulis lakukan yaitu menanyakan beberapa poin pertanyaan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden dalam penelitian ini. Yang mana tanya jawab secara langsung kepada Karyawan PT.Sinarmas Multifinance cabang Jalan Riau Pekanbaru dan kepada Nasabah PT. Sinarmas Multifinance yang mengalami Kredit bermasalah.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisi data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan, lalu data tersebut saling dihubungkan antara satu dengan data lainnya menggunakan nalar penulis, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa. Jadi, analisa ini tergantung dari data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka melainkan berupa narasi, cerita, dokumen, tertulis dan tidak tertulis serta bentuk nonangka lainnya.

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus (Amiruddin dkk; 2012: 187). Data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dikumpulkan dan diklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian.

BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jalan Riau Pekanbaru

1. Sejarah PT. Sinar mas Multifinance Cabang Jalan Riau Pekanbaru

Perseroan berkedudukan di Jakarta didirikan nama PT.Sinar Supra Leasing Co, berdasarkan akta No.45 tanggal 7 September 1985 junto akta Perubahan Anggaran Dasar No.125 tanggal 13 Desember 1998 yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di jakarta yang telah mendapat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-8205.HT.01.01.Th.85 tanggal 21 Desember 1985 serta telah di daftarkan dalam buku register di kantor pengadilan negeri jakarta barat berturut-turut di bawah No.1501 dan No.1505,tanggal 28 Desember 1985 dan telah di umumkan dalam tambahan No.582 berita Negara Republik Indonesia No.27 tanggal 4 April1989.

Berdasarkan akta No.19 tanggal 2 februari 1996 jo. Akta No.26 tanggal 7 Februari 1996 yang keduanya di buat oleh veronica Lily Dharma, SH, Notaris di jakarta, mengubah nama menjadi PT. Sinar Mas Multifinance yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-3110.HT.01.04.Th.96 tanggal 29 Februari 1996 dan telah di daftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Jakarta pusat di bawah No.416/1996 tanggal 23 April 1996 serta di umumkan dalam tambahan No.4864 Negara Republik Indonesia No.43 tanggal 28 Mei 1996.

Maksud dan tujuan dari Perseroan sesuai dengan anggaran dasar adalah berusaha dalam bidang lembaga pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

(<https://s.docworkspace.com/d/AMiBp677yZEo4Wb8uimFA>)

Pada saat ini PT.SinarMas Multifinance memiliki 110 Cabang di seluruh indonesia, sedangkan cabang di sumbagut pada saat ini yaitu:

1. Asahan (Kisaran)
2. Banda aceh
3. Batam
4. Bukit tinggi
5. Dumai
6. Medan
7. Padang
8. Padang sidempuan
9. Rantau prapat
10. Siantar
11. Tanjung pinang
12. Pekanbaru (Wawancara Surya candra karena sebagai Marketing Head)

Pekanbaru sendiri adalah tempat saya melakukan penelitian yang ber alamatkan di Gedung Bank Sinar Mas Lt.3 Jl.Riau No 105,Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan.

Sesuai dengan tujuan PT.Sinar Mas multifinance untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggannya secara mudah dan cepat melalui berbagai keunggulan dan kenyamanan, setiap kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan visi,misi dan budaya perusahaan.

2. Visi dari PT.Sinar Mas Multifinance cabang Pekanbaru yaitu:

Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka, visi perseroan merupakan arah dan tujuan perjalanan perseroan dimana perseroan bergerak untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka. Visi ini menggambarkan bahwa perseroan akan berkembang bukan hanya didalam negeri, tetapi akan melakukan ekspansi bisnis demi mencapai tujuan visi perseroan.

3. Misi dari PT.Sinar Mas Multifinance cabang Pekanbaru yaitu:

Beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan retail dengan jaringan luas, didukung oleh Teknologi informasi tepat guna, sumber daya manusia yang handal dan sumber dana yang berkesinambungan. Misi perseroan merupakan langkah perseroan untuk mewujudkan visi perseroan, langkah untuk beroperasi dengan jaringan luas merupakan langkah untuk mendekatkan perseroan dengan konsumen. Didalam mewujudkan langkah perseroan perlu dukungan dari teknologi informasi yang tepat guna, sumber daya manusia yang handal,dan sumberdana yang berkesinambungan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menyepakati untuk melaksanakan Visi dan Misi Perusahaan tersebut. Pencapaian Visi dan Misi perusahaan akan terus di upayakan dan dilakukan oleh dewan Komisaris,Direksi, dan segenap karyawan Perseroan.

4. Strategi mencapai Visi dan Misi Perseroan

Didalam mencapai Visi dan Misi, perseroan telah menetapkan berbagai strategi sebagai langkah nyata Perseroan. Adapun strategi untuk mencapai Visi dan Misi perseroan yang ditetapkan Perseroan adalah:

a. Fokus Segmentasi (*Segmentation Focus*)

Perseroan memfokuskan usaha pembiayaan pada sektor yang khusus sehingga tidak mengalami persaingan langsung di dalam industri pembiayaan.

b. Optimalisasi kinerja operasional (*Operational performance optimization*)

Perseroan melakukan optimalisasi pada kinerja operasional terutama pada kemampuan teknologi informasi perseroan untuk mendukung proses bisnis perseroan. Optimalisasi juga akan membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat.

c. Keterhandalan SDM (*HR reliability*)

Perseroan memastikan sumber daya manusia perseroan adalah sumber daya manusia yang handal. Hal ini dilakukan dengan pelatihan sumber daya manusia intensif.


d. Ekstensifikasi jaringan usaha

Perseroan melakukan ekstensifikasi melalui perluasan jaringan usaha perseroan dengan secara konstan membuka jaringan usaha baru di daerah-daerah yang potensial.

5. Struktur organisasi PT.Sinar Mas Multifinance cabang jalan riau

Pekanbaru

Bagan Struktur Organisasi PT.Sinar Mas Multifinance yaitu :



6. Tata kelola PT. Mitra Sinar Mas Multifinance cabang jalan riau pekanbaru yaitu:

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan komponen penting yang menjadi acuan perusahaan untuk mewujudkan tujuan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan agar memilikidaya saing yang kuat secara nasional sehingga mampu mempertahankan eksistensi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, perseroan sangat menyadari bahwa di tengah era digitalisasidan tranparansi saat ini, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good Corporate Governance (GCG)* merupakan bagian yang sangat penting dalam operasional Perseroan.

Penilaian terhadap praktik GCG perseroan dilakukan dengan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan kriteria FCGI (*forum for corporate governance in indonesia*) merupakan bagian yang sangat penting dalam operasional perseroan. Penilaian terhadap praktik CGC perseroan dilakukan dengan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan kriteria FCGI (*Forum for corporate governance in indonesia*).

1. Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal perseroan dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap perseroan. Pengendalian internal perseroan terus ditingkatkan untuk memenuhi standar pengendalian internal yang berskala internasional.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian internal dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkat organisasi. Untuk memastikan

kinerja pengendalian internal berjalan dengan baik, dewan komisaris menunjuk komite audit sebagai komite dibawah dewan komisaris yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal perseroan.

2. Sumber daya manusia

Perseroan menganggap bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang memiliki peranan penting bagi perseroan untuk mencapai tujuan dan target dari kegiatan usahayang berkelanjutan. Perseroan berkeyakinan bahwa aset terpenting bagi suatu perusahaan adalah sumber daya manusia yang unggul, komite nominasi dan remunerasi telah memastikan terseleksinya jajaran manajemen yang kompeten dan profesional dalam rangka menjaga kesinambungan bisnis kedepan. Perseroan menilai bahwa proses pemetaan calon-calon pemimpin perusahaan telah berjalan secara efektif, dengan didukung skema pengembangan karir dan pendidikan keahlian dan manajemen yang terarah, struktur remunerasi dan insentif yang berbasis kinerja, serta proses seleksi yang adil dan wajar.

Pada tahun 2018, jumlah karyawan perseroan tercatat 6,817 karyawan dengan beragam profil demografis seperti usia dan tingkat pendidikan.

3. Manajemen resiko

Manajemen resiko merupakan tanggung jawab seluruh jajaran manajemen dalam setiap unit bisnis, yaitu dengan melaksanakan proses identifikasi dan tata kelola resiko sesuai dengan wewenang yang melekat pada masing-masing unit terkait. Dewan komisaris terus bekerjasama dengan direksi untukmenerapkan praktik manajemen resiko yang terbaik dan efektif untuk mendingirpraktik bisnis

yang memiliki resiko sehat disetiap jajaran manajemen perseroan. Indikator resiko perseroan yaitu *non performing financing*(NPF) saat ini tercatat 1,36% dan mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,71% hal ini di karenakan adanya penurunan kualitas piutang dari sektor pembiayaan modal kerja, namun upaya penagihan terus dilakukan sebagai langkah perbaikan. Hal ini masih dalam tingkat yang wajar jika mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan No.29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yaitu batas wajar untuk *non performing financing* adalah paling tinggi sebesar 5% dengan komisariss tetap bekerjasama dengan direksi untuk melakukan upaya menjaga indikator resiko perseroan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan No.35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

4. Program berkelanjutan

Pada tahun 2018, program berkelanjutan yang telah dilaksanakan perseroan ialah pada bidang lingkungan hidup dimana telah dilaksanakan beberapa program antara lain penghematan energi, pemanfaatan produk daur ulang, dan pengurangan emisi karbon untuk kegiatan operasional perseroan. Pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja telah dilaksanakan program berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan bagi karyawan perseroan. Hal ini dilakukan oleh perseroan sebagai bentuk partisipasi perseroan bagi pendidikan anak indonesia. Dewan komisari telah memeberikan masukan dan menyampaikan arahan kepada dewan direksi dalam rangka program berkelanjutan ini agar terus

aktif menjalankan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar terutama wilayah daerah kantor operasional perseroan.

5. Apresiasi

Berdasarkan kinerja perseroan sepanjang tahun 2018, maka dewan komisaris menyampaikan evaluasi kepada direksi dan seluruh karyawan PT. Sinar Mas multifinance atas penurunan kinerja Perseroan. Dewan komisaris berharap terhadap direksi dan seluruh karyawan PT. Sinar Mas multifinance mampu meningkatkan kembali kinerja perseroan di waktu mendatang. Dewan komisaris memberikan apresiasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Dewan komisaris juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada konsumen, mitar, bisnis dan pemangku kepentingan lainnya atas semua dukungan dan kepercayaan yang selama ini di berikan kepada PT.Sinar Mas Multifinance. Semoga kerjasama dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut di waktu mendatang.

B. Tinjauan tentang Kredit Bermasalah dan Kredit Macet

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latinyaitu” credere” yang berarti kepercayaan atau “credo” yang berarti saya percaya. Kredit merupakan suatu reputasi yang di miliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.

Kreditur atau pihak yang memberikan kredit dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah di setuju bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan (Hermansyah 2007 hal.60).

Pengertian kredit pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan.

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri, fungsi kredit secara garis besar adalah untuk mendapatkan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (naja 2005 hal.6).

2. Syarat Kredit

Dalam pemberian kredit, pada umumnya dalam dunia perbankan maupun dunia lembaga pembiayaan tentunya akan mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak di inginkan, seperti kembalinya uang. Pemberian kredit pada lembaga keuangan harus berpegang pada prinsip yaitu:

1. Prinsip kepercayaan
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip 5C { *Character (watak), Capacity kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan) dan condition of economic (prospek usaha debitur)* }
4. Prinsip 3 R { *Returns (hasil yang diperoleh), Repayment (pembayaran kembali) Risk bearing ability (kemampuan menanggung resiko)* }

3. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet dapat di artikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karna faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan,2001:174). Sedangkan menurut Veithzal Riva'i (2008:477) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank dan lembaga pembiayaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban –

kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. (Fransisca Claudya Mewoh 2012, 5)

kegiatan kredit macet adalah suatu keadaan di mana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa:

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
- c. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir .(Supramono, Perbankan dan masalah kredit 2009 32 fak udayana).Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Kredit dianggap macet apabila setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan semenjak masa pengelolaan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari.

Pengertian kredit bermasalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan. Akibatnya , kredit tidak dapat di tagih , sehingga menimbulkan kerugian. Sebaiknya apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit , kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Kredit bermasalah menurut As.Mahmoedin adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan

pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya (As.Mahmoeddin 2002 hal.2).

Kredit bermasalah adalah suatu kredit dinyatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya atas pembayaran atas perhitungan bunga maupun hutang pokok.(S.Mantayborbir 2002 halaman 23)

Menurut kuncoro dan suhardjono (2011:420) pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2015 tentang penilaian kualitas aktivitas Bank umum merupakan kredit yang di golongkan kedalam kolektibilitas: kurang lancar (KL), Diragukan (D) Macet (M). Menurut siamat (2010:349) kredit bermasalah adalah “kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur”

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah Rivai (2013:398) yaitu:

- a) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target yang di inginkan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan.
- b) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dan lembaga pembiayaan dalam arti luas.
- c) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya/pembayaran bunga.

- d) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang di harapkan di perkirakan tidak cukup untuk membayar kredit (Fauzi 2018, 29).

4. Perjanjian pada umumnya

Perjanjian yang di lakukan para pihak di atur dalam buku III KUH Perdata, yang sekaligus merupakan peraturan umum di bidang perdata dan masih berlaku sampai sekarang ini berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 (berdasarkan asas Konkordansi). KUH Perdata yang merupakan hukum positif untuk mengatur tata kehidupan di dalam masyarakat, khususnya di bidang perdata yakni dengan memberikan suatu norma atau patokan pada para pihak tentang bagaimana ia harus menggunakan hak serta melaksanakan suatu kewajiban, termasuk di dalamnya kalau seseorang melakukan perjanjian.

Menurut sistematika KUH Perdata terbagi menjadi 4 buku yaitu:

- a. Buku I adalah tentang orang yang terdiri dari 18 Bab
- b. Buku II adalah mengatur tentang kebendaan yang terdiri dari 20 bab.
- c. Buku III adalah mengatur tentang perikatan yang terdiri dari 18 bab.
- d. Buku IV adalah mengatur tentang pembuktian dan daluarsa yang terdiri dari 7 bab.

Khusus mengenai buku III KUH Perdata yang mengatur perikatan, maka dapat di bagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Bagian umum yang memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan, misalnya tentang bagaimanalahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan.
2. Bagian khusus yaitu memuat peraturan-peraturan mengenai Perjanjian-perjanjian yang banyak di pakai dalam masyarakat yang sudah mempunyai nama-nama tertentu misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan,*maatschaap*, pemberian atau *schenkin* (Placeholder1) (R.Subekti 1975 hal 105).

Sedangkan sebagai sumber lainnya perikatan dapat dilihat pada pasal 1233 KUH Perdata yaitu:

1. Lahir dari persetujuan
2. Lahir dari Undang-undang yang terbagi atas:
 - a. Perikatan yang di lahirkan oleh Undang-undang saja.
 - b. Perikatan yang di lahirkan karena perbuatan manusia baik perbuatan yang diperolehkan maupun perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Selanjutnya suatu hallainyang perlu mendapat perhatian di dalam buku III KUH Perdata adalah adanya istilah perikatan dan perjanjian. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, apakah yang di maksud dengan perikatan dan apapulayangdi maksud dengan perjanjian itu?

Perikatan adalah suatu Perhubungan Hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yanglain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu (R.Subekti, Hukum Perjanjian 1978 hal.1).

Adapun perumusan perjanjian sebagaimana yang termaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut digunakan istilah atau perkataan “persetujuan” yang menurut R.Subekti, “suatu persetujuan juga sama artinya dengan perjanjian karena perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan dan perjanjian adalah sama maksudnya”.

Bagaimana hubungan antara perikatan dan perjanjian atau persetujuan, R. Subekti, mengemukakan bahwa hubungan antara keduanya adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain.

Mengenai istilah Perjanjian ini, ada perbedaan pendapat antara R.Subekti dengan Wirjono Prodjodikoro. Menurut R.Subekti jelas dinyatakan bahwa persetujuan sama dengan perjanjian, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro istilah perjanjian disamping mencakup perikatan yang bersumber pada suatu perbuatan tak melanggar hukum (*rechmatige daad*), seperti hal mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela (*zaakwaarneming*) dari pasal 1354 KUH Perdata, dan hal pembayaran yang tidak semestinya (*onverschuldigde betaling*) dari pasal 1359 KUH Perdata.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang satu berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (W. Prodjodikoro 1961 hal.6).

Jadi istilah perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah lebih luas karena meliputi juga hukum adat maupun perikatan (*verbinten*) yang bersumber pada persetujuan dan yang bersumber pada perbuatan tidak melanggar hukum. Jadi tidak meliputi perikatan yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum, karena kedua macam perikatan ini tidak mengandung janji. Orang tidak dapat dikatakan berjanji suatu hal apabila suatu kewajiban dibebankan kepadanya oleh Undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata) secara bertentangan langsung dengan kemauannya (W. Prodjodikoro 1961 hal.8).

.Masalah lain dalam hukum perdata adanya perbedaan antara hukum kebendaan yang diatur dalam buku ke II KUH Perdata dengan hukum perjanjian yang di atur dalam buku III KUH Perdata adalah bahwa hukum kebendaan menganut sistem tertutup sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum kesusilaan dan Undang-undang (R.Subekti, Hukum Perjanjian 1978 hal.13).

5. Perjanjian Kredit

Pembangunan ekonomi di Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dan sedapat mungkin mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat, dan hal ini sesuai dengan pola pembangunan di Indonesia. Pembangunan dalam bidang ekonomi dewasa ini semakin pesat dan seirama dengan itu maka perjanjian

kredit sangat berperan dalam menunjang pembangunan yang telah di susun dalam program pembangunan nasional (Propenas).

Kredit pada dasarnya merupakan sesuatu yang vital bagi pembangunan ekonomi, karena kredit selalu dibutuhkan bagi pembangunan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun kecil. Pemberian kredit yang merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan suatu bank maupun lembaga pembiayaan, yakni dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 3 undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana di ubah oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang pada intinya menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai lembaga intermediasi artinya penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pada umumnya penyaluran dana dari lembaga perbankan kepada masyarakat di ikuti dengan suatu perjanjian kredit/akad kredit. Akad kredit yang dimaksud dapat dibuat dalam bentuk notariil maupun dibawah tangan yang merupakan kesepakatan bersama antara debitur dengan kreditur yang diwujudkan dengan suatu akta dana yang disalurkan melalui perjanjian kredit ini tetap berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta asas kehati-hatian.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank atau lembaga pembiayaan untuk memberikan pinjaman dan kepada debitur. Pemberian kredit sangat beresiko tinggi karena begitu kredit sudah berada di tangan debitur, pihak bank tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih jauh terhadap uang tersebut, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak di inginkan di kemudian

hari, karena dalam meyalurkan dana tersebut bank harus melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat dan asas kehati-hatian sertaperlu penilaian yang seksama dari berbagai faktor dalam setiap pertimbangan permohonan kredit , dengan maksud agar sejak awal telah ada upaya pencegahan dan pengurangan resiko itu.

Prinsip kehati-hatian yang di terapkan bank dalam pemberian kredit di sebabkan karena pada bankdalam usahanya ada kewajiban untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

Meskipun sejak diterimanya dana yang terhimpun dari masyarakat itu telah menjadi milik bank dan berada dalam penguasaan bank, namun bank tidak bebas dalam menggunakan dana tersebut. Dalam menggunakan dana itu bank harus dengan tujuan dan dengan cara sedemikian rupa sehingga mempunyai kepastian dan keyakinan bahwa bank akan dapat mengembalikan dana masyarakat tersebut pada waktunya. Karena itu untuk mencegah terjadinya hal-halyang tidak di inginkan dikemudian hari maka bank sangat berhati-hati dalam menganalisis persyaratan pemberian Kredit, dan membuat upaya-upayapencegahan.

Dalam praktik perbankan atau lembaga pembiayaan ketentuan dan isi serta penentuan klausula-klausula perjanjian kredit biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak yaitu pihak bank maupun pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditur dengan calon debitur, biasanya bentuk, jenis, isi,persyaratan klausula serta kriteria dalam penentuan kategori ingkar janji, dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam perjanjian kredit bagis semua bank.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian tidak bernama (onbenomde overreankomst), dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 1338 (1) KUH Perdata yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak, karena yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitur lebih di tekankan kepada kesepakatan antara pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak calon debitur.

Berdasarkan asas kesepakatan antarapihak bank atau pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditur dengan calon debitur, apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank maupun pihak lembaga pembiayaan dapat mengambil tindakan berdasarkan klausula-klausula yang telah di tetapkan dan disepakati dalam perjanjian tersebut dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-undang perbankan secara umum tidak di atur masalah tersebut (R.Subekti, Hukum Perjanjian hal.13).

6. Prinsip –prinsip Pemberian Kredit Yang Sehat

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan seraf kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud, sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan yang di perjanjikan. Tidak kembalinya kredit yang telah diberikan oleh suatu bank berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup dari bank itu sendiri, karena hal ini berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.

Hal ini mudah di fahami mengingat penghasilan bank atau lembaga pembiayaan yang utama adalah bunga yang dikenakan terhadap kredit yang diberikan dana kredit bank ini sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, oleh karna itu penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya maka pemberian kredit itu memerlukan perhitungan yang mendalam dimana terdapat dalam berbagai prinsip.

Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam bab kedua buku 111 KUH Perdata, dibawah judul Tentang Perikatan-Perikatan yang di lahirkan dari Kontrak atau Perjanjian dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis (R.Subekti 1987, 6).

Ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu yang berupa perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun dalam

tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata (Widjaja 2014, 8).

Perjanjian kredit adalah pokok (principal yang bersifat riil). Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah debitur (Hermansyah 2009, 71).

Salah satu dasar yang cukup yang cukup jelas bagi lembaga keuangan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga pembiayaan dan pihak lain.

Perjanjian kredit dalam perbankan atau lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima/menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi/tawar menawar (Hermansyah 2009, 72).

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan menyerahkan uang “kepada pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, Syarat Sahnya dan Berakhirnya Perjanjian Kredit:

Syarat Sahnya Perjanjian Kredit dapat ditemukan dalam ketentuan umum pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi unsur subyektif yaitu unsur pokok yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan unsur obyektif merupakan unsur pokok yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (Widjaja 2014, 91).

Apabila syarat subyektif tidak memenuhi unsur sepakat untuk mengikat diri oleh para pihak dan di anggap belum cakap dalam membuat suatu perikatan maka dapat dibatalkan demi hukum. Sedangkan syarat objektif apabila suatu perjanjian dalam prosesnya menemukan suatu permasalahan dan unsur yang terlarang yang menurut salah satu pihak maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum.

Syarat subyektif adalah:

- a. Kesepaakatan

Kesepakatan merupakan keadaan dimana terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan/melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

b. Kecakapan untuk bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.

Meskipun kedua hal tersebut secara principal berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan.

7. Fungsi dan tujuan Kredit

Kredit dalam kehidupan perekonomian dan juga dalam perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Mengikatkan daya guna uang
2. Mengikatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Mengikatkan daya guna dan peredaran barang
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional (untung 2000 hal.4).

Adapun tujuan utama pemberian Kredit antara lain:

- a) Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- b) Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk menambah modal kerja
- c) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor (untung 2000 hal.167).

C. Tinjauan tentang jaminan secara kepercayaan (Fidusia)

1. Sejarah dan pengertian lahirnya lembaga jaminan fidusia

a. Sejarah dan jaminan fidusia

Fidusia berasal dari kata “fides” berarti kepercayaan dapat kita mengerti bahwa gambaran hubungan antara konsumen pemberi fidusia dengan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang didasari kepercayaan, dengan kata lain pihak konsumen percaya terhadap pihak kreditur, bahwa kreditur nantinya akan mengembalikan hak milik yang telah di serahkan kepadanya, setelah konsumen melunasi seluruh hutang, disisi lain kreditur juga percaya bahwa konsumen tidak menyalahgunakan barang yang berada di bawah kekuasaannya dan berkenan memelihara benda tersebut secara baik (manulung 1987 hal.6).

Pranata jaminan fidusia sudah di kenal dan di berlakukan dalam masyarakat hukum romawi, ada dua bentuk jamina fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico* . keduanya timbul dari perjanjian yang di sebut *pactum fiduciae* yang kemudian di ikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cesio*. Dalam bentuk

pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang di buat dengan kreditur. Dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas (yani 2003hal.120).

Jaminan fidusia lahir karena ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) dikarenakan masih banyak kekurangan sehingga tidak bisa untuk memenuhi akan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Menurut ketentuan pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata tentang gadai masyarakat bahwa kekuasaan atas benda yang di gadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (*asas inbezetting*). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya (khasadi 2008 hal.34).

Lahirnya *Arrest Hoogge rechtshop* tersebut dipengaruhi kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha pengecer, pedagang, grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.

Latar belakang yang mendorong lahirnya fidusi yaitu mula-mula di negeri Belanda berdasarkan pasal 632 BW dan di indonesia pasal 548 BW, mengetahui bahwa suatu *eigendom* (hak milik) dapat berpindah (pemindahan hak) karena adanya title dan adanya laving (penyerahan) (Salindeho 194 hal.8).

Maka itulah antara lain yang turut mendorong terciptanya *fiduciare eigendom overdracht* semenjak tahun 1929, dan kini tidak ada halangan lagi ia tumbuh serta berakar di dalam masyarakat dan berkembang terus memenuhi kebutuhan manusia. Fidusia ini bukanlah suatu perbuatan jual beli tetapi kedua belah pihak berkehendak mengadakan perjanjian jaminan, dititik keluar bukan pemindahan hak, bukan hipotek dan bukan *credit verband* juga

Istilah fidusia bersal dari bahasa belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris di sebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan, didalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hakmilik berdasarkan atas kepercayaan (HS 2011 hal.55).

b. Pengertian lahirnya Jaminan Fidusia

Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah lahirnya peraturan tentang ikatan panen atau *Oogstvervband pranata (stat blad 1886* jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan yurisprudensi, sebagai salah satu jajanan negara belanda, no 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjam uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Keberadaan fidusia di indonesia di akui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *hoogerechtsh of (HGH)* tanggal 18 Agustus 1931, kasusnya adalah sebagai berikut *pedro Clignett* meminjam uang dari *Bataafsche petroeuom Maatscahppij (BPM)* dengan jaminan sebuah hak milikata sebuah mobil secara kepercayaan (yani 2003 hal.126).

Selanjutnya perkembangan fidusia di Indonesia dihubungkan dengan GBHN bahwa pemberian kredit itu harus bersifat membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya, maka berarti gadai ini tidak cocok untuk menunjang program tersebut. Jalan keluarnya adalah dengan mengadakan jaminan yang tidak dikenal oleh KUH Perdata tetapi diperkenalkan oleh yurisprudensi, yaitu fidusia, pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini dirasakan cocok untuk menunjang usaha pemerintah dalam program pemerataan karena penerima kredit (konsumen) selain memperoleh kredit juga tetap menguasai barang jaminan sehingga kesempatan untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih besar (Tiong 1983 hal. 68).

Fidusia yang di atur oleh yurisprudensi (hukum tidak tertulis) merupakan suatu reaksi atas sifat kaku dari hukum tertulis. Jaminan –jaminan yang di atur oleh hukum tertulis dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang selain menghendaki kredit juga penguasaan atas barang jaminan. Praktek mula-mula menggunakan jual beli dengan hak membeli kembali, akan tetapi *Hoogerechtshof* sebagai badan peradilan tertinggi di Belanda dan di Indonesia (dulu Hindia Belanda) menetapkan sebagai fidusia (Tiong 1983 hal.72).

Mariam Darus Badruzaman berpendapat pada fidusia, terdapat kesulitan bagi masyarakat untuk menajaki wewenang menguasai pemberi fidusia, karena bagi umum tidak kelihatan dengan nyata apakah pemberi fidusia merupakan pemilik atau pemegang gadai, jika pemilik fidusia menerima benda fidusia dari penerima fidusia dari pemberi fidusia yang tidak berwenang. Undang-undang tidak memberikan perlindungan kepada pemilik fidusia sebab tidak adanya

“*inbezitsteling*” itu. jika pemilik fidusia menerima fidusia dari penerima fidusia dari pemberi fidusia yang tidak berwenang, yang dilindungi adalah pemilik yang sebenarnya. Misalnya A menjual buku kepada B secara mencicil. B menyerahkan hak milik atas benda itu secara fidusia sebagai jaminan kepada C maka yang dilindungi adalah A. A dapat meletakkan sita *revindikasi* atas buku itu (Badrulzaman 1991 hal.100).

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Jaminan fidusia telah digunakan Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Fidusia adalah peralihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya (M.Bahsan Jakarta hal.5).

Ciri –ciri Fidusia , Fidusia sebagai suatu lembaga jaminan dalam praktik sekarang dilaksanakan dengan cara:

a. Ciri umum

- a) Si pemilik benda jaminan (konsumen) dalam memberikan jaminan kepada kreditur atas janji-janjinya (terutama janji mengenai saat dan carapengembalian hutangnya).
- b) Menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur , tetapi dengan janji bahwa apabila konsumen telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya.
- c) Terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana di janjikan olehnya maka hak milik atas benda jaminan otomatis kembali kepada konsumen.
- d) Jaminan dalam fidusia mengambil wujud penyerahan hak milik secara kepercayaan atau lazim disebut *fiduciare eigendoms Overdracht*.

b. Hak-hak kreditur

Disini letak kesukaran kontruksinya karena dengan penyerahan hak milik benda jaminan, maka sebenarnya kreditur telah menjadi pemilik, tetapi kalau di ingat bahwa tujuannya hanyalh sebagai / untuk memberikan jaminan saja , maka kreditur setelah penyerahan benda jaminan , tidak menjadi pemilik dalam arti yang sebenarnya.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Objek jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 Tentang jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*) benda

dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Arti dari jaminan itu sendiri menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah hak kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-undang tersebut di atas maka objek jaminan fidusia di bagi 2 (dua) macam yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
 2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
- b. Subjek jaminan fidusia

Subjek jaminan dari fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia, pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (HS 2011 hal.64).

Lebih lanjut HS berpendapat terhadap jaminan fidusia harus pula memuat unsur-unsur. Adapun Unsur-unsur jaminan Fidusia adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Adanya hak jaminan
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Pada perjanjian gadai tidak dipersyaratkan tentang bentuk perjanjian gadai, sedangkan jika dibebani lembaga jaminan fidusia maka ada persyaratan bahwa akta jaminan fidusia harus dalam bentuk otentik dan ada kewajiban untuk pendaftaran untuk lahirnya jaminan fidusia. Dari uraian diatas tentang piutang sebagai jaminan maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Barang bergerak sebagai jaminan utang, sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem buku kita , dan juga hukum kebanyakan negara-negara Eropo Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini objek gadai tersebut harus diserahkan kepada yang menerima gadai (kreditur).

3. Proses Terjadinya Pembebanan Jaminan Fidusia

Tahap pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan syarat materil untuk berlakunya ketentuan Undang-undang jaminan fidusia.

Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penguangannya dalam suatu akta Notaris, namun sudah ada sebelumnya yakni sudah ada sejak adanya kesepakatan antara pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan penguangannya dalam akta hanya dimaksud untuk mendapatkan bukti saja.

Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud dalam pasal 1868 dan pasal 1870 KUH Perdata yang memberikan ketentuan hukum pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Adapun alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah:

- a) Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b) Objek jaminan fidusia pada adalah benda bergerak;
- c) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang

Dalam rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa akta jaminan fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus berupa akta notaris
- b) Harus dibuat dalam bahasa Indonesia
- c) Harus berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Identitas pemberi dan penerima fidusia, identitas tersebut meliputi nama lengkap

2. Mencantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan fidusia
3. Data jaminan pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian, data utang yang dijamin dengan fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Nilai penjaminnya
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Bahwa menurut Munir Fuadi dalam R. Abdul Saliman dalam proses pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan suatu proses yang dikenal dengan “*Constitutum Possessorium*” yang terdiri dari tiga fase yaitu:

1) Fase perjanjian *Obligator*

Dalam proses jaminan fidusia diawali dengan suatu perjanjian obligator. perjanjian obligator ini dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak pemberi Fidusia(konsumen) dengan pihak penerima fidusia (kreditur);

2) Fase perjanjian kebendaan

Setelah adanya perjanjian obligator sebagaimana dikemukakan diatas maka dilanjutkan dengan perjanjian kebendaan.

Perjanjian kebendaan ini berupa penyerahan hak milik konsumen kepada kreditur yang dilakukan secara *Constitutum Possessorium*. Yang dimaksud dengan *Constitutum Possessorium* adalah penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda;

3) Fase perjanjian pinjam pakai

Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dimana benda yang dijadikan objek fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditur dipinjam pakaikan kepada pihak konsumen.

Ia berarti bahwa setelah diikat dengan jaminan fidusia, maka benda yang menjadi objek fidusia itu secara fisik tetap dikuasai oleh konsumen (R.saliman 2005 hlm.40).

Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah, bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 15 sub 1), yang ditafsirkan sebagai mengandung titel eksekutorial (15 sub 2) dan hal itu berarti, bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (J.Satrio 2002 hal.255).

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, konsumen sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dengan jaminan milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 kitab Undang-undang hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian (P.Nugroho 2007).

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

a) Hapusnya uang yang dijamin dengan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *asseoir*,jaminan Fidusia inidemi hukum hapus dalam pasal 25 Undang-undang jaminan fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia (yani 2003hlm.156).

Tergantung dari adanya piutang yang dijamin pelunasannya, atas hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula persyaratan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (yani 2003 hlm.157).

Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk meberikan kepastian kepada kantor pendaftaran fidusia dari buku untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi (yani 2003 hlm.159).

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam kamus berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Sebelum penulis membuat definisi eksekusi baik pendapat para ahli hukum maupun menurut peraturan perundang-undangan tentulah dijelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia itu sendiri.

Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di negara dapat kita bedakan kedalam .

1. Cara terjadinya:
 - a. Yang lahir karena undang-undang
 - b. Yang lahir karena perjanjian
2. Objeknya :
 - a. Yang berobjek benda bergerak
 - b. Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap
 - c. Yang berobjek benda berupa tanah
3. Sifatnya
 - a. Yang termasuk jaminan umum
 - b. Yang termasuk jaminan khusus
 - c. Yang bersifat kebendaan
 - d. Yang bersifat perorangan

4. Kewenangan yang menguasai benda jaminannya
 - a. Yang menguasai benda jaminannya
 - b. Tanpa menguasai benda jaminannya

Suatu keputusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kalau terhadap keputusan tersebut sudah tidak ada saran hukum biasa lagi yang tersedia. Dengan demikian, orang yang memegang sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan suatu orang yang telah menang dalam suatu perkara dipengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum yang biasa yang tersedia, sedang yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Karena isiperjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka sertifikat jaminan fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu karenanya bersifat *condemnatoir*. Dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi (J.Satrio 2002 hlm.256).

Kemudian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat pula disebut *independence* adalah mengandung didalamnya kebebasan dalam menjalankan wewenang *judiceel* (Muhammad 2010 hlm.35).

6. Jenis-Jenis Eksekusi

Seperti telah dijelaskan, salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (BTH) yang bersifat *condemnatoir*, yakni dalam amar putusan terdapat pernyataan “penghukuman” terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan yaitu:

1. Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum amar putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, seperti tersebut di atas maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga bentuk) yaitu melaksanakan suatu perbuatan (pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg)
2. Eksekusi Riil (pasal 1033 RV)
3. Eksekusi membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg).

Berikut penjelasan masing-masing:

1. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Selain dua jenis eksekusi tersebut, masih ada satu lagi jenis eksekusi yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, yang menyatakan pada intinya jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan dan ternyata tidak melakukannya, maka pihak yang dimenangkan memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua pengadilan agar kepentingannya didapatkan.

2. Eksekusi Riil

Eksekusi ini yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang mengkosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan mengentikan suatu perbuatan atau keadaan. Mislanya menyerahkan barang, pengkosongan sebidang tanag atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan

langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

3. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Merupakan eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR , pasal 208 R.Bg), ini kebalikannya dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uangsangat terbatas sekali,yaitu semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan cedera janji/wanprestasi, dan hanya dapat diperluas berdasarkan pasal 225 HIR dengan membayar sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukum yang dihukumkan dalam batasan jangka waktu tertentu.

Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan hanya putusan *Comdemnatoir* sajalah dapat dilaksanakan , sedangkan putusan *declatoir* dan *constitutive* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya (Sujayadi 2012 hlm.103).

Tindakan Eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh

pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur mendidih pada seluruh harta konsumen tanpa kecuali (poesoko 2008 hlm125).

Berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun1999 tentang jaminan fidusia menyatakan eksekusi dapat dilaksanakan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggaran umum serat mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jikadengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Asas perjanjian "*pacta sun servanda*" janji adalah hutang terhadap perjanjian yang memeberikan penjaminan fidusia dibawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri . Proses eksekusi harus dilakukan dengan caramelakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukummateril yang dikandungnya.

Selain itu model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia antara lain:

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial) yakni lewat suatu penetapan pengadilan
- b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual tanpa perlu penetapan pengadilan
- c. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri
- d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2), sertifikat jaminan fidusia menggunakan irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yangmaha esa “ yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah –irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal di eksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan.

Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adlah atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yakni dengan cara meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR .

7. Prinsip –prinsip Jaminan Fidusia antara lain:

- a. Bahwa secara rill, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak konsumen
- c. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pemilik fidusia
- d. Jika hasil penjualan eksekusi barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Fidusia, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi (yani 2003 hal.117).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Jalan Riau Pekanbaru

Kredit dalam dunia perbankan atau dalam lembaga pembiayaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Ghazali 2010 hal.265)

Menurut bapak Junaidi sitorus sebagai manager di PT Sinar Mas Multifinance, mengatakan kredit dianggap mulai bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitas kredit yang dimulai dari lancar, kurang lancar, diragukan dan Macet, mengartikan bahwa nasabah atau debitur tidak menepati janjinya untuk membayar sejumlah uang, bunga dan kredit atau kewajiban pokok yang sudah jatuh tempo, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan tidak sama sekali.

Apabila kredit bermasalah dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup suatu usaha atau lembaga pembiayaan itu sendiri, seperti lembaga pembiayaan tidak dapat menjalankan kewajibannya, menimbulkan kerugian dengan perlahan, dan tidak ada pendapatan atau penghasilan dari bunga kredit sehingga mempengaruhi kesehatan lembaga pembiayaan atau bank itu sendiri.(wawancara tanggal 25 November 2019).

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada lembaga pembiayaan adalah:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Penyebab tersebut bersasal dari :

- a. Rendahnya kemampuan pihak lembaga pembiayaan dalam melakukan analisis permohonan kredit.

Analisis kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit harus memberikan laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Sehingga pihak lembaga pembiayaan bisa menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit atau dengan menganalisa kredit pihak bank dapat menurunkan nominal pinjaman pada kredit tersebut apabila data-data nasabah kurang dianggap akurat.

- b. Lemah sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit

Dapat dilihat dari pencairan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan pada debitur tidak disertai tindakan riil, lembaga pembiayaan jarang mengadakan analisis cash-flow yaitu analisa mengenai keluar masuknya uang kas pada lembaga pembiayaan, komunikasi antara pihak lembaga pembiayaan dengan pihak nasabah kurang lancar, dan tidak diterapkannya sistem &

prosedur tertulis mereka sehingga lembaga pembiayaan dianggap lemah karena tidak bisa menjalankan sistem mereka sendiri.

- c. Adanya campur tangan yang berlebihan dalam pemutusan kredit

Campur tangan yang berlebihan merupakan suatu kejadian dimana pihak lembaga pembiayaan memberikan fasilitas kredit atas dasar kekerabatan, sehingga mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku.

- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna

Kurang sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah penambahan kredit jaminan yang cukup, lembaga pembiayaan tidak bisa menguasai jaminan secepatnya ketika mendapat tanda-tanda kredit tersebut akan bermasalah

- e. Ketidak mampuan manajemen

Pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup sehingga lembaga pembiayaan tersebut gagal mengendalikan keuangannya sendiri.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah.

Prinsip-prinsip terhadap pemberian kredit bank yang sehat dapat di jumpai dalam:

Prinsip 5 C yang meliputi:

1. *Character*

Hal ini kaitannya dengan moral, watak atau sifat-sifat pribadi yang dimiliki debitur yang seharusnya mengarah kepada sifat-sifat yang positif atau kooperatif dan mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat.



Tabel III.1

Tanggapan responden terhadap aspek karakter nasabah

NO	Keterangan	Responden		Total Jawaban Responden
		Ada	Tidak	
1.	Mengisi Formulir Pendaftaran	30	0	30
2.	Foto Copy KTP	30	0	30
3.	Foto Copy Kartu Keluarga	30	0	30
4.	Keterangan Tentang Aktifitas Sehari-hari	30	0	30
5.	Informasi Kepada Rekan Atau Tetangga Untuk Mengenal Anda Lebih Dekat	30	0	30
6.	Pendapat dari rekan atau masukan dari teman anda	30	0	30

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2018

2. Capacity

kemampuan /kesanggupan dalam melunasi kewajiban yakni pengembalian kredit yang di biayai suatu bank terhadap usaha yang di jalannya.

Tabel III.2

Tanggapan responden terhadap aspek kemampuan

No	Keterangan	Responden		Total Jawaban Responden
		Ada	Tidak	
1	Laporan keuangan tiap bulan atau meminta jaminan	20	10	30
2	Informasi mengenai hasil atau pendapatannya lain untuk membayar hutang	20	10	30

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2018

3. Capital

Merupakan jumlah modal/dana sendiri yang dimiliki calon debitur. Dalam praktek sehari-hari kemampuan kapital ini antara lain dapat di implementasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan dana sendiri (self financing) sampai jumlah tertentu, dan sebaiknya besarnya self financing lebih besar dari jumlah kredit yang dimohonkan kepada bank. Bentuk self financing ini tidak harus berupa uang tunai namun dapat juga berbentuk barang-barang modalseperti tanah dan bangunan, mesin dan lain sebagainya, selain itu dapat juga dilihat pada akta pendirian dan perubahan untuk perusahaan perorangan dapat dilihat pada daftar kekayaan yang bersangkutan dikurangi dengan hutang yang diterimanya.

Tabel III.3

Tanggapan responden terhadap aspek pendapatan

No	Keterangan	Responden		Total Jawaban Responden
		Ada	Tidak	
1	Data pendapatan perbulan dari anda	20	10	30
2	Data mengenai sumber-sumber pendapatan anda	20	10	30
3	Informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran belanja anda	20	10	30

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2018

4. Collateral

Merupakan barang-barang jaminan yang di serahkan oleh debitur kepada kreditur atas utangnya. Manfaat collateral adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari usaha yang normal. Collateral juga dapat digunakan sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang, pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Collateral sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan usaha debitur. Bentuk collateral ini bermacam-macam dan tidak hanya menyangkut kebendaan yang berwujud fisik saja tapi jaminan dapat

juga yang tidak berwujud misalnya jaminan perorangan. Penilaian terhadap collateral harus di tinjau dari dua sudut yaitu ekonomi dan yuridis. Sudut ekonomi maksudnya nilai ekonomis dar barang-barang yang di jaminakan, sedangkan sudut yuridis maksudnya apakah jaminan tersebut memenuhi unsur kepastian hukum sehingga dapat dipakai sebagai barang jaminan.

Tabel III.4

Tanggapan responden terhadap aspek jaminan

No	Keterangan	Responden		Total Jawaban Responden
		Ada	Tidak	
1.	Meminta bukti jaminan berupa: I Foto Copy STNK I Foto Copy BPKB I Foto Copy buku KIR	20	10	30
2.	Meminta informasi mengenai keadaan atau kondisi jaminan	20	10	30
3.	Meminta jaminan dan data mengenai jaminan untuk dibawa	20	10	30

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2018

5. *Condition of economy*

Hal ini merupakan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan politik ,sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan

perekonomian pada suatu saat maupun dalam kurun waktu tertentu, yang memungkinkannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha perusahaan atau perseorangan yang memperoleh kredit. Adapun maksud penilaian disini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/daerah yang berdampak positif atau negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut.

Tabel III.5
Tanggapan responden terhadap aspek kondisi ekonomi

No.	Keterangan	Responden		Total Jawaban Responden
		Ada	Tidak	
1.	Informasi mengenai keuangan anda	20	10	30
2.	Meminta laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi perusahaan	20	10	30

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2018

1. Prinsip 5 P

Disamping prinsip 5 C yang telah di uraikan di atas, terdapat pula prinsip 5 P yang terdiri atas:

- a. Party (Para pihak), maksudnya dilakukan penggolongan calon debitur yang di bagi dalam beberapa golongan berdasarkan character, capacity dan capital.

- b. Purpuse (tujuan), maksudnya suatu analisis tentang tujuan dari penggunaan kredit yang telah di sampaikan oleh calon debitur.
- c. Payment (pembayaran), maksudnya penilaian terhadap sumber pembayaran dari calon debitur.
- d. Profitability (laba), maksudnya penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya,
- e. Protection (perlindungan), maksudnya suatu analisis terhadap sarana perlindungan kepada debitur (Wirasmita 1990 hal.37-38).

2. Prinsip 3 R

Dalam suatu analisis kredit juga terdapat apa yang di kenaldengan prinsip:

- a. Return, adalah penilaian atas hasil yang akan di capai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit.
 - b. Repayment, adalah perhitungan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan.
 - c. Risk bearing ability, adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari resiko, serta apakah resiko perusahaan debitur besar atau kecil (Hasibuan 1994 hal.114).
- a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Terjadinya krisis moneter berdampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha di samping relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuiditas di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.

- b. Pemanfaatan iklim dunia perbankan tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab

Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong lembaga pembiayaan untuk mengambatkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dengan menawarkan kredit yang lebih ringan dalam jumlah yang besar. Sehingga kredit yang di berikan kepada orang yang bersangkutan selebihnya digunakan untuk tujuan lain yang bersifat pribadi.

- c. Adanya musibah yang menimpa nasabah atau tempat usaha nasabah

Beberapa kreditmasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran ditempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.

Surya candra karena mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya kredit macet pada lembaga pembiayaan tersebut cenderung lebih sering disebabkan oleh nasabah, yaitu:

1. Adanya kegagalan atau musibah yang menimpa tempat usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung sangat berpengaruh dalam pembiayaan kredityang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan atau musibah menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.
2. Adanya etiket tidak baik dari nasabah sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit. Masih ada beberapa yang bersifat seperti ini, awalnya mereka melakukan pembayaran baik-baik saja namun setelah

bulan berikutnya mereka mulai tidak melakukan pembayaran. Dalam pengawasannya, debitur ini tidak mengalami musibah atau kegagalan apapun, namun diperkirakan dari etikat dari debitur itu sendiri yang senagaja melakukan hal seperti itu. biasanya hal ini dilakukan oleh nasabah yang jumlah pinjaman kreditnya kecil.

3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga atau kerabat. Hal ini terjadi karena nasabah yang mengajukan jaminan kredit tanpa sepengetahuan keluarga atau kerabat, sehingga menyebabkan perselisihan antara keluarga atau kerabat tersebut dengan nasabah. Ketika jaminan ingin ditagih dari pihak keluarga lainnya untuk suatu hal tertentu, namun disisi lain nasabah mengakui sudah bisa atau mampu untuk membayar kewajiban yang harus dibayar maka dikatakan tidak ada penanggung jawab untuk meneruskan pembayaran tersebut
4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah hal ini terjadi karena apa menjadi tujuan untuk diberikan kredit yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya: dikatakan pada nasabah meminjam kredit untuk menambah modal usaha, namun pada kenyataannya kredit tersebut digunakan untuk mendanai nasabah tersebut untuk mempromisikan dirinya menjadi calon legislatif.
5. Beberapa nasabah di PT Sinarmas Multifinence. Ada yang berprofesi sebagai buruh, petani, dan nelayan. Penghasilan mereka bisa dikatakan tergolong rendah dan sesuai musim. Apabila tidak ada musim kerja maka akan mengalami krisis keuangan, sehingga secara langsung akan

berpengaruh kepada kredit yang mereka pinjam karena tidak bisa membayar kredit sesuai dengan jatuh temponya dan secara akan menyebabkan kredit tersebut bermasalah (Wawancara tanggal 26 November 2019).

Menurut Surya Candra Karana sebagai Marketing head PT.Sinarmas Multifinance mengatakan ada sedikit kesalahan kecil dalam pemberian kredit yang kadang dilakukan oleh petugas bagian kredit dilapangan, namun hal tersebut sudah dibebani dengan baik dan tidak ada kesalahan yang terjadi lagi, hal tersebut adalah:

1. Kurangnya informasi nasabah sebagai peminjam kredit

Hal ini cenderung menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah karena informasi nasabah sangatlah penting (khususnya warga pendatang/kos), dengan adanya informasi nasabah yang lengkap maka dapat memberi informasi secara jelas dimana debitur itu menetap, berasal dan bekerja. Dengan itu akan dapat meminimalisir nasabah yang ingin mempunyai itikad tidak baik, seperti lari dari tanggung jawab seperti pindah dari tempat tinggal agar tidak dijumpai oleh petugas lapangan bagian kredit untuk menagih angsuran kreditnya.

2. Kurangnya ketelitian petugas lapangan dalam menganalisa kredit

Kurangnya ketelitian petugas lapangan dalam menganalisa kredit menyebabkan beberapa nasabah menjadi kurang lancar dalam membayar angsuran mereka, dikarenakan nominal pembayaran pinjaman dengan penghasilan dari nasabah tersebut tidak sikron. Hal

ini disebabkan oleh besarnya pinjaman kredit dan jangka waktu yang kurang tepat untuk nasabah yang dapat dikatakan kurang mampu. Sehingga menyebabkan pembayaran kredit kurang lancar, apabila terus dibiarkan akan mengarah ke kredit yang bermasalah. Oleh karena itu ketelitian petugas lapangan dalam menganalisa kredit sangatlah diperlukan.

3. Masih eratnya sistem hubungan kekeluargaan atau kerabat

Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah di lembaga pembiayaan ini, karena banyak sanak keluarga dekat dari para pejabat lembaga pembiayaan maupun petugas lapangan diwakili mereka untuk melakukan pinjaman kredit. Meskipun nominalnya tersebut tidak banyak dan memiliki tujuan yang jelas, tetap saja dalam pembayaran angsuran ada saja yang tidak lancar, bahkan pembayaran bunga saja (cenderung terjadi pada mayoritas keluarga yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, dan keadaan keuangannya pas-pasan

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB Di PT Sinarmas Multifinence Cabang Jalan Riau Pekanbaru

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan suatu penyelesaian yang melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan (Joses, 2011, hal.9)

Lembaga pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia adalah:

a. Pengadilan negeri

Penanganan kredit macet melalui pengadilan negeri dapat ditempuh dengan gugatan biasa. Untuk mencapai suatu keputusan hakim dalam proses gugatan biasa di perlukan tiga tingkatan, yaitu pertama di pengadilan negeri, tingkat banding di pengadilan tinggi, dan tingkatan kasasi di mahkamah agung.

Dalam prosesnya, perkara bisnis atau perdata dilakukan secara terbuka tidak memihak dan diperlakukan sama. Sehingga kedua belah pihak masing-masing memiliki kesempatan untuk memberi pendapat, pembelaan atau keterangan yang didukung oleh alat bukti.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

PUPN merupakan badan independent milik negara yang bertugas menyelesaikan piutang negara yang berasal dari kreditur negara (Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara).

Dalam melaksanakan tugasnya PUPN dengan kuasa UU No.49 Tahun 1960, diberikan kewenangan untuk membuat “pernyataan bersama” antara ketua PUPN dengan pihak debitur. Sifat pernyataan bersama memiliki nilai seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dapatdi eksekusi.

2. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi

1. Arbitrase

Arbitrase sebagai mana yang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat pada perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dalam perjanjian arbitrase harus dalam kesepakatan bersama, faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama yang akan menjadi landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase.

Dalam bentuk nya, perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

1. *Pactum De Compromittendo*/kesepakatan setuju dengan putusan arbiter

Dalam membuat persetujuan antara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan maka dibentuk klausul arbitrase. Untuk klausul *pactum de compromittendo* yaitu:

- a. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Hal ini merupakan cara yang lazim diterapkan dalam praktek, yaitu perjanjian pokok yang menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari melalui forum arbitrase, dibuat dalam perjanjian pokok.
- b. Dimuat dalam akta tersendiri atau terpisah dalam perjanjian pokok.
Apabila berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu

pembuatan arbitrase harus tetap berpegangan pada ketentuan bahwa akta arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan sengketa terjadi

2. Akta Kompromis

Akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. dengan kata lain, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang timbul antara orang yang berjanji

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) adalah pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan penyelesaian para pihak yang mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dipengadilan. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999, APS terdiri dari penyelesaian diluar pengadilan dengan menggunakan metode:

- a. Konsultasi, suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai kebutuhan dan keperluan kliennya.
- b. Konsiliasi, penengah akan bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- c. Penilaian ahli, pendapat para ahli untuk suatu hal tertentu yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Negosiasi, suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang

dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu permasalahan yang sedang berlangsung. Proses negosiasi akan terasa baik apabila saling memiliki itikad baik dan saling percaya untuk mencari kesepakatan bersama agar suatu masalah bisa terselesaikan. Sehingga, hasil dari proses negosiasi dapat dituangkan menjadi hasil kesepakatan bersama.

- e. Mediasi, Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

Mediasi memiliki sifat suka rela atau tunduk atas kesepakatan antara pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi. Dalam proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, penyelenggaraan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak.

3. Penyelesaian Kredit macet di PT. Sinarmas Multifinance

Penyelesaian kredit macet pada PT. Sinarmas dilakukan dengan berbagai cara, tergantung bagaimana proseppek dari nasabah. Surya Candra Karana mengatakan penyelesaian kredit macet di PT. Sinarmas dilakukan dengan cara negosiasi. PT. Sinarmas akan memberikan peringatan ataupun teguran secara lisan

kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kredit utama berupa angsuran kredit, demi memperbaiki status kreditnya.

Apabila teguran tidak mendapatkan hasil, maka pihak PT. Sinarmas akan menggunakan tahap kedua, yaitu memberikan surat peringatan kepada nasabah. Adapun isi dari surat peringatan tersebut:

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran kredit
2. Perintah untuk membayar kewajiban atau hutang sesuai dengan jumlah yang tertera
3. Total kewajiban atau hutang debitur yang harus dibayar
4. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pemabayaran

PT. Sinarmas akan memberikan peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka PT. Sinarmas akan melakukan penyelamatan kredit (Wawancara, 26 November 2019).

Upaya dalam penyelamatan kredit pada PT.Sinarmas dapat dilakukan dengan melakukan perundingan dan lelangbarang jaminan. Dalam hal perundingan PT. Sinarmas akan memanggil kembali pihak nasabah untuk merundingkan solusi agar meringankan beban kredit debitur diharapkan bisa memberi peluang untuk melakukan pembayaran kredit tersebut.

Surya Candra Karana sebagai marketing head PT. Sinarmas menjelaskan dalam penyelamatan kredit macet akan melakukan:

1) Rescheduling (memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran)

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu, yang diharapkan nasabah bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Perpanjangan waktu dan angsuran biasanya diberikan sesuai kapasitas nasabah setelah melakukan perundingan sebelumnya.

2) Reconditioning (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali merupakan perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian, baik jangka waktu, jadwal pembayaran, maupun syarat yang lain namun tidak merubah jumlah hutang debitur. PT. Sinarmas yang dirubah adalah penurunan suku bunga agar nasabah bisa lebih fokus membayar angsuran pokok dengan jangka waktu yang ditentukan. Apabila nasabah meminta penghapusan suku bunga, pihak PT. Sinarmas bisa saja mengabdikan hal tersebut namun jangka waktu yang diberikan lebih cepat dari penurunan suku bunga. Semua hal tersebut tidak lepas dari negosiasi, karna solusi yang terjadi antara pihak PT. Sinarmas dan nasabah adalah hasil negosiasi. (wawancara 26 November 2019)

3) Restructuring (penataan ulang)

Tindakan koperasi kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang layak.

Penyelesaian di atas merupakan langkah alternatif yang sering dilakukan oleh PT. Sinarmas. Apabila segala langkah alternatif tidak memberikan

penyelesaian secara berkala, maka pihak PT.Sinarmas secara tegas akan mengambil alih barang jaminan nasabah yang digunakan saat melakukan perjanjian kredit. Barang jaminan debitur dianggap sebagai pengganti dari jumlah hutang debitur. Hal ini dilakukan karna mengingat harga barang akan terus menurun dari tahun ke tahun sedangkan keadaan nasabah memang sudah dikatakan tidak bisa melakukan pembayaran meskipun segala alternatif telah diberikan untuk melakukan pembayaran kredit tersebut. Proses pengambilan barang jaminan nasabah tidaklah sulit, karna pihak nasabah memang beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ketika barang jaminan sudah diambil alih oleh pihak PT.Sinarmas maka akan dijual kembali untuk menutupi hutang dari pihak nasabah. Apabila hasil penjualan melebihi hutang, maka sisa uang tersebut akan diberikan kepada pihak nasabah.

Surya candra karena mengatakan pengambil alihan barang jaminan merupakan jalan terakhir untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh nasabah.hal ini dikarenakan tidak ada jalan keluar lagi untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh nasabah, sedangkan PT.Sinar,mas harus tetap menjaga stabilitas keuangan mereka dari tahun ke tahun agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan yang disebabkan oleh kurangnya pemasukan yang dikarenakan banyaknya kredit yang bermaslah.

Lembaga pembiayaan ini tidak pernah berniat untuk menggunakan penyelesaian yang bersifat litigasi. Oleh karna itu, PT.Sinarmas lebih memprioritaskan segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan.(wawancara 27 November).

**Tabel Kredit Bermasalah dan Lancar di PT.Sinarmas Multifinance
cabang Jalan Riau Pekanbaru Tahun 2018**

Tahun	Kredit lancar	Kredit tidak lancar
2018	18 Kredit	52 Kredit



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. faktor penyebab terjadinya kredit pada PT. Sinarmas Multifinance cabang jalan Riau Pekanbaru adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa usaha nasabah, adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab dari pihak keluarga nasabah, kemudian faktor yang sangat mempengaruhi kredit macet terjadi pada nasabah yaitu rendahnya penghasilan dari nasabah karena sebagian besar penghasilan nasabah adalah sebagai buruh, petani sehingga tidak adanya jaminan pasti terhadap keuangan mereka. Kemudian ada juga dari faktor internal yaitu karena kesalahan dari pihak lembaga pembiayaan itu sendiri yaitu kurang teliti dalam menyeleksi calon nasabahnya.

2. Penyelesaian yang ditempuh oleh PT. Sinarmas cabang jalan Riau Pekanbaru melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu. Apabila dengan cara negosiasi tidak membuahkan hasil maka pihak dari lembaga pembiayaan akan mengambil jalan dengan penyitaan barang jaminan nasabah, jalan ini merupakan langkah terakhir yang digunakan untuk menutup hutang yang dimiliki oleh nasabah, akan tetapi hasil dari penjualan tersebut akan di kembalikan kepada nasabah.

2.Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan di dadalampenelitian ini sebagai berikut:

1.Pihak PT.Sinarmas seharusnya lebih teliti dan cermat dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan kredit oleh nasabah.

Sehingga apabilasudah teliti, maka pihak lembaga pembiayaan pasti akan lebih maju karna tidak ada akan terjadi lagi penunggakan, jika sudah dipastikan tidak ada penunggakan yang dilakukan oleh nasabah pasti pihak lembaga pembiayaan akan mengalamikeuntungan pesat dari hasil pembayaran dan bunga yang dibayarkan oleh nasabah

2.Pihak debitur seharusnya lebih bijaksana dan sebaiknya bisa mematuhi aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena pada dasarnya lembaga pembiayaan ini memberikan kredit berdasarkan kepercayaan sehingga seharusnya pihak debitur bertanggung jawab penuh atas beban yang telah diberikan oleh pihak kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Abdullah, *Managemen perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang: UMM Press, 2005.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Pengantar Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Bahsan M, *Hukum Jaminan Dan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2007
- Burhanudin Ali & Nathaniela, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*. Jakarta Timur: Hi-Fest Publishing, 2009
- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- H.Hadiwidjaja & Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*. Bandung: Pionir Jaya, 2007.
- Hamzah andi & Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapan Di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Hiil, 1987.
- Harahap dan M.Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional IndonesiaI*, Jakarta: Kencana, 2009
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Koesparmono Irsan & Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Mahmoeddin As, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002

- Mertokusumo dan Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Muhammad & Abdulkadir, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Aditia Citra Bakti, 2000.
- Mulyati dan Ety, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Naja R Daeng, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Prodjodikoro W. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, 1961
- Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- , *Hukum Jaminan Hak Hak Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bumi Cipta, 2010.
- Siamat Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015).
- Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, 1975
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 1987
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Tantri, Thamrin Abdullah dan Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Untung budi Hartono, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2000

Widjaja Gunawan & ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Kamus / Ensiklopedia

M. Firdaus Sholihin – Wiwin Yulianigsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Sinar Grafika, Jakarta: 2016).

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Achmad fauzi, *Kredit Macet, NPL Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol.2 No.1, Universitas Cendrawasih, Januari 2018

Agus Istiqlal dkk. *Metode Penyelesaian Kasus Kredit Bermasalah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus PT BPR Weleri Makmur Cabang Kudus*, Universitas Maria Kudus, 2017

Devaky Julio, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga*”, *Studi Kasus N0: 228/Pid.B/2014/PN.Sgm*, (Skripsi: Fakultas Hukum, UNHAS: 2017).

Fransisca Claudya Mewoh dkk, *Analisis Kredit Macet(PT Bank Sulut, TBK Di Manado)* 2012

Purwahid Patrik & Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

E. Internet

<https://elib.unikom.ac.id/>

<http://www.ekonomipedia.com>

<https://s.docworkspace.com/d/AMiBp677yZEo4Wb8uimFA>

